

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.480, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Tata Cara. Pengamanan. Persandian. Penilaian. Penetapan. Perubahan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 4263);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005:

- 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
- 13. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal I

Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (3)Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Luar Negeri;
 - c. Kementerian Pertahanan;
 - d. Kementerian Perdagangan;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. TNI;
 - g. POLRI;
 - h. BIN;
 - i. Bakosurtanal;
 - i. BATAN;
 - k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 1. Kementerian Sekretariat Negara."
- 2. Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2010 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

UNSUR DAN NILAI TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

NO	JA	ABATAN	NILAI
I	PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN		
	 Kepala Lembaga Sandi Negara Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Deputi I Lembaga Sandi Negara Deputi II Lembaga Sandi Negara Deputi III Lembaga Sandi Negara Negara 		
II	PENANGGUNG JAWAB PENGAMAN	NAN PERSANDIAN	450
	A. Lembaga Sandi Negara 1. 2. 3.	Struktural Eselon II Struktural Eselon III Struktural Eselon IV	
	B. Kementerian Dalam Negeri 1. 2. 3. 4.	Kepala Pusdatinkomtel Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel	
	Pemerintah Provinsi, C. Pemerintah Kabupaten/Kota 1.	Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota	
	D. Kementerian Luar Negeri 1. 2.	Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Komunikasi	

	2	Dave reinhet Feelen III di lingkungen	
	3.	Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom	
		i uskom	
E. Kementer	ian Pertahanan		
	1.	Kapusdatin	
	2.	Kabid Persandian, Pusdatin	
		Nabiu Fersanulan, Fusualin	
F. Kementer	ian Perdagangan		
	1.	Kepala Pusat Humas	
	2.	Kepala Bagian TU	
G. Kejaksaaı	n RI		
	4	Direktur Produksi dan Sarana Intelijen	
	1.	Kejagung	
	2. 3.	Kasubdit Sankom Kejagung Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen	
	3.	Kejati	
	4.	Kepala Sub Seksi Sandi dan Komunikasi	
		Kejati	
H. TNI Angka	atan Darat		
	1.	Danpusintelad	
	2.	Kabalak Sandi Pusintelad	
	3.	Asintel Kodam	
	4.	Asintel Kopassus	
	5.	Asintel Kostrad	
	6.	Asintel Divisi	
	7.	Asintel Brigade	
	8.	Kasandidam	
	9.	Kasandi Kostrad	
	10.	Pabanda Sandi Kopassus	
	11.	Kasie Intel Korem	
I. TNI Angk			
	1.	Kadiskomlekal	
	2.	Kadispamal	
	3.	Kasubdis Lidmar Dispamal	
	4.	Kasubdis Pam Dispamal	
	5.	Kasubdis Bangkom Diskomlekal	
	6.	Asintel Kotama	
	7.	Asintel Lantamal	
	8.	Kasat Opskom Diskomlekal	
	9.	Kadiskomlek Kotama	
,			
J. TNI Angka	atan Udara	Kadanawa	
	1.	Kadispamsanau	

		0	Kanakalia Ongkanana	
		2.	Kasubdis Sankomsus	
		3.	Asintel Kotama	
		4.	Ka Intelpam Lanud	
	K.	BAIS TNI		
		1.	Kabais	
		2.	Kadissandi	
	L.	POLRI		
		1.	Kabaintelkam Polri	
		2.	Kabid Sandi Baintelkam Polri	
		3.	Direktur Intelkam Polda	
		4.	Kasie Sandi Polda	
		5.	Kasie Intelkam Polres	
	M.	BIN		
		1.	Direktur 51	
		2.	Kasubdit 511	
	N.	Bakosurtanal		
		1.	Kabag Umum	
		2.	Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian	
			. tacabag . c, r.cara.pan aan . c.cana.a.	
	Ο.	BATAN		
		1.	Kabag Pengamanan	
		UKP-PPP pada Kementerian		
	P.	Sekretariat Negara		
		1.	Kabag Pengelolaan Informasi dan	
		2.	Komunikasi	
		۷.	Kasubbag Pengolahan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi	
III	PEI	LAKSANA PENGKAJIAN DAN F	PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN	410
				410
	Α.	Lembaga Sandi Negara		
	/ \.	1.	Fungsional Sandiman	
		2.	Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III	
		2.	r drigoloriai Edillitya di Bopati I, II, dali III	
	ь	Komentarian Dalam Negeri		
	B.	Kementerian Dalam Negeri 1.	Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang	
		1.	tidak bertugas di Kamar Sandi	
			.	
		Pemerintah Provinsi,		
	C.	Pemerintah Kabupaten/Kota		
		1.	Fungsional Sandiman Kantor Sandi	
			Daerah/Bagian/Subbag Santel	
			Pemprov/Kab/Kot yang tidak bertugas di	

		Kamar Sandi
D.	Kementerian Luar Negeri	
	1.	Struktural Eselon IV di Puskom
		Fungsional Sandiman Puskom yang tidak
	2.	bertugas di Kamar Sandi
E.	Kementerian Pertahanan	Deighot Foolog IV/ dihowah hidona
	1.	Pejabat Eselon IV dibawah bidang Persandian Pusdatin
		Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak
	2.	bertugas di Kamar Sandi
F.	Kementerian Perdagangan	
	1.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
G.	Kejaksaan RI	Kanala Calai Badanakanan Cub dit Cankan
	1.	Kepala Seksi Perlengkapan Subdit Sankom Kejagung
		Kepala Seksi Sandi Sastra Subdit Sankom
	2.	Kejagung
		Kepala Seksi Pengamanan Subdit Sankom
	3.	Kejagung
	4.	Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi
		bertugas di Namai Sandi
Н.	TNI Angkatan Darat	
	TW Anglatan Barat	Para Kabag di lingkungan Balaksandi
	1.	Pusintelad
	2	Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi
	2.	Pusintelad
	3.	Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi
	4.	Pusintelad
		Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi
	5.	Kotama
I.	TNI Angkatan Laut	
	1.	Pabandyakom Guspurlabar
	2.	Pabandyakom Guspurlatim
	3.	Pabandyakom Guskamlabar
	4. 5.	Pabandyakom Guskamlatim Kasatkom Lantamal
	5. 6.	Kasikom Pasmar
	6. 7.	Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal
	7. 8.	Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal
	9.	Kasi Pamsan Dispamal

	Kasubai Dulimiah na Catanaliana	
10.	Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal	
10.	Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom,	
11.	Diskomlekal	
	Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom,	
12.	Diskomlekal	
13.	Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal	
14.	Kasubsi Kripto Dispamal	
15.	Kasubsi Komsan Dispamal	
16.	Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal	
17.	Kasi Binsan Kotama	
18.	Kasi Sandi Kotama	
19.	Kasubsi Sandi Lantamal	
20.	Kasikom Satlinlamil	
21.	Paban Lidmar Lantamal	
22.	Pasintel Lanal	
	Kaur Analisa Sandi, Satopskom,	
23.	Diskomlekal	
24.	Kadivkom dan Padivnavkom KRI	
25.	Kasikom Brigif Kormar	
26.	Kasikom Menkavmar	
27.	Kasikom Menbanpurmar	
28.	Kasikom Kolatmar	
29.	Kasikom Lanmar	
30.	Kasatkom Lanal	
I TNU Angleston I Idana		
J. TNI Angkatan Udara 1.	Maninallana Ciasan	
2.	Kasinalbang Sissan	
3.	Kasinalbang Palsan	
4.	Kasubsi Harpalsan	
5.	Kasubsi Minpandis	
6.	Kasubsi Nalsislitbang Sissan	
0. 7.	Kasimatsus	
	Kasubsi Harwatmatsus	
8.	Pabandya Pamsan	
9.	Pabanda Sankomsus	
10.	Kasubsi Komatsus	
L DAIG TAIL		
K. BAIS TNI	Dahandus Carali Circle Mall TNU	
1.	Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI	
2.	Kasubdissis Dissandi	
3.	Kasubdismat Dissandi	
4.	Kasubdissanmil	
5.	Kasubdissansus	
6.	Kasi dilingkungan Dissandi	
7.	Pasi/Kaur dilingkungan Dissandi	

	L.	POLRI			
		. 02.0		Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi	
			1.	Baintelkam	
			2.	Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
			3.	Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam	
			0.	Kaursubbidumsan Bidang Sandi	
			4.	Baintelkam	
			5.	Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
			J.	Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi	
			6.	Baintelkam	
			7.	Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam	
			8.	Pa Sandi Polda	
	N 4	DIN			
	M.	BIN	1	Datugas Sandi di Daguil	
			1. 2.	Petugas Sandi di Poswil Petugas Sandi di Posda	
			۷.	i Guyas Sanui di Fosua	
	N.	Bakosurtanal			
				Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak	
			1.	bertugas di Kamar Sandi	
		BATAN			
	Ο.	1.		Kasubban Dangananan Instalasi Nuklin	
				Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir	
		UKP-PPP pag	da Kementerian		
	P.	Sekretariat Ne	•	- ·	
			1.	Fungsional Sandiman	
IV	DE.	TUGAS KAMA	D CANDI		380
"	FE	I UGAS KAWA	K SANDI		360
			1.	Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi	
			2.	Anggota Kamar Sandi	
			3.	Anggota Bagian Redaksi	
			4.	Operator Sandi	
V	PE	NDUKUNG PE	RSANDIAN		360
			1.	Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat	
			••	Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN)	
				dan Pejabat Fungsional Tertentu selain	
				Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga	
			2.	Sandi Negara Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat	
				Fungsional OTS di Pusat Komunikasi	
				Kementerian Luar Negeri	

3.	Pejabat Fungsional Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi
4.	Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan RI, BIN, Bakosurtanal, BATAN, dan UKP-PPP
5.	Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi
7.	Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel
8.	Kodiklatad
9.	Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI
10.	Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO